



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.: 234 TAHUN 1968.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

batja

- : Surat Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri No. Ekuin S/595/68 tanggal 31 Mei 1968 tentang urgenssi pengiriman Delegasi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Protokol dan Perdjudjian Kerdjasama Ekonomi dan Perdagangan djangka pandjang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jugoslavia ;

imbang

- : 1. Bahwa dalam melaksanakan protokol dan perdjudjian kerdjasama ekonomi dan perdagangan djangka pandjang antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Sosialis Yugoslavia tanggal 12 April 1968 perlu dilakukan pembitjaraan lebih landjut mengenai pembajaran bunga atas hutang jang ditunda pembajarannja ;
2. Bahwa sesuai dengan ad. 1 perlu dikirimkan Delegasi Pemerintah Republik Indonesia guna mengadakan pembitjaraan di Beograd ;

ingiat

- : 1. Surat Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/In/9/1966 ;

Dengan persetudjuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan

M E M U T U S K A N :

etapkan

- : Mengirim sebuah Delegasi Republik Indonesia ke Beograd untuk melakukan pembitjaraan dengan pihak Pemerintah Jugoslavia mengenai pembajaran bunga atas hutang jang ditunda pembajarannja, dalam rangka perdjudjian kerdjasama ekonomi dan perdagangan djangka pandjang antara kedua Negara ;

E D U A

- : Susunan Delegasi Republik Indonesia tersebut dalam dictum PERTAMA, adalah sebagai berikut :

1. K e t u a : Sdr. H.A. PANDELAKI, Dir.Djen. Pengawasan Keuangan, Departemen Keuangan ;
2. Anggauta : Sdr. PRANOWO SUWANDI, dari Bank Negara Indonesia ;
3. Anggauta : Sdr. SANI LUBIS, dari Bank Negara Indonesia ;

K E T I G A :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

TETIGA

- : Ketua/Anggota2 Delegasi sudah harus berangkat selambat-lambatnja pada tanggal 5 Djuni 1968 dan kembali selambat-lambatnja setelah 2 (dua) minggu ditempat, dengan ketentuan bahwa semua biaya jang berhubungan dengan tugas Delegasi dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah R.I.;

KEEMPAT

- : Setibanja di Negara jang ditudju, diwadjabkan berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas tersebut ;

KELIMA

- : Selama berada di Luar Negeri, akan menerima uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan masing-masing sesuai dengan peraturan jang berlaku dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
 - a. 50% djika tidak menginap di Hotel atau dengan
 - b. 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain ;

KEENAM

- : Setelah selesai tugas mereka di Luar Negeri harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan harus :
 - a. menjampaiakan pertanggung djawab tentang pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara, dengan disertai tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalan, Departemen Keuangan ;
 - b. djika jang tersebut dalam sub.a pasal ini tidak dipenuhi djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka ;
 - c. menjampaiakan laporan tertulis kepada Presiden mengenai tugas jang telah diberikan kepada mereka ;

KETUDJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinja.

SALINAN

Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui, kepada :

1. Menteri Luar Negeri.
 2. Menteri Keuangan.
 3. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).
 4. Gubernur Bank Negara Indonesia.
 5. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.
 6. Kepala Direktorat Konsuler.
 7. Kepala Direktorat Perdjalan.
 8. Sekretariat Menteri Negara EKUIN.
 9. Perwakilan Tetap R.I. di Beograd.
 10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
 11. Badan Pemeriksa Keuangan.
- 1 s/d 11 untuk diketahui dan

PETIKAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a.-

Pada tanggal : 15 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, *Sh*

S. O. H. A. R. T. O.